

**Judul** : Kala revisi UU Polri menuai penolakan  
**Tanggal** : Sabtu, 05 April 2025  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## Kala Revisi UU Polri Menuai Penolakan

RUU Polri dinilai tidak menjawab problem fundamental dan krusial, yakni lemahnya pengawasan dan kontrol publik terhadap kewenangan polisi yang begitu besar.

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut akan segera dilakukan. Sementara penolakan terhadap revisi UU tersebut telah berembus kencang di media sosial.

Di media sosial X, penolakan terhadap rancangan UU Polri ditandai dengan tagar #TolakRUUPolri. Tagar tersebut bersandingan dengan tagar #CabulUTNI, #BatalkanRUU TNI, dan #SupremasiSipil.

Semisal di akun @Shaa Anjy, tagar #TolakRUUPolri yang baru diunggah pada Jumat (4/4/2025) siang, kemudian diunggah ulang oleh 1.400-an akun, disukai 1.600-an akun, dan ditayangkan sampai 16.000 kali dalam waktu sekitar lima jam. Beberapa akun menuliskan komentar atau kata-kata yang senada dalam menanggapi tagar itu.

Penolakan terhadap RUU Polri sudah digaungkan sejak mulai bergulir tahun lalu. Pada 29 Mei 2024, RUU Polri telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR. Pada 8 Juli 2024, Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah melayangkan surat presiden soal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU itu.

Namun, hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi dan DPR 2019-2024, RUU Polri tak tuntas dibahas. Diputuskan bahwa RUU Polri akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.

Kemudian, pada 13 Februari 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan surat presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas re-

visi UU Polri. Presiden menunjuk Menteri Hukum, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan UU tersebut.

### Penolakan

Waktu itu, RUU Polri telah menuai penolakan. Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian yang merupakan gabungan beberapa organisasi masyarakat sipil menggelar aksi penolakan revisi UU Polri di kawasan Sudirman, Jakarta, akhir Juni 2024. Aliansi Ma-

syarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian juga menerbitkan pernyataan bersama yang isinya menolak RUU tersebut.

Koalisi menyatakan, berdasarkan rancangan yang ada, RUU Polri dinilai memuat sejumlah pasal bermasalah yang substansinya adalah memperluas kewenangan kepolisian. Akibatnya, pasal-pasal itu justru menjadikan Polri sebagai lembaga *superbody*.

Sebaliknya, RUU Polri tidak menyoroti permasalahan fundamental yang terjadi, yakni lemahnya pengawasan dan kontrol publik terhadap kewenangan polisi yang begitu besar, baik dalam penegakan hukum, keamanan negara, maupun pelayanan masyarakat. Sementara pada saat sama, Polri dinilai telah menjadi aktor kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, malaadministrasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik korupsi.

Penolakan itu bukan tanpa alasan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, sepanjang Januari-April 2024 saja terjadi 198 peristiwa kekerasan yang melibatkan kepo-

lisian. Sementara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat, sepanjang 2019 terdapat 67 orang meninggal yang diduga kuat sebagai korban pembunuhan di luar proses hukum oleh anggota kepolisian.

Data lainnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan, sepanjang 2023, kepolisian menempati peringkat paling atas sebagai institusi yang paling banyak dilakukan terkait kasus pelanggaran HAM dengan jumlah 771 kasus data

2.753 total aduan. Laporan ini senada dengan temuan Kemirraan yang mencatat bahwa sepanjang November 2014 sampai Desember 2023, kepolisian menjadi aktor serangan ancaman terhadap pembela HAM oleh negara dengan jumlah korban 4.438 orang.

Beberapa substansi revisi yang dianggap bermasalah adalah terkait dengan kewenangan pengamanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap ruang siber. Hal itu dinilai akan semakin memberangus kebebasan berpendapat dan ber ekspresi serta hak warga negara atas privasi di ruang siber.

Masih dari RUU Polri tersebut, polisi akan memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Tidak hanya itu, Polri juga akan diberi kewenangan memegang komando untuk membina Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa.

Pada Februari 2025, Koalisi Masyarakat Sipil kembali menyatakan penolakan, bukan hanya untuk RUU Polri, melainkan juga untuk RUU Kejaksaan dan RUU TNI. Koalisi



Sebaran berisi penolakan rencana revisi Undang-Undang Kepolisian ditempel di dinding kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (3/4/2025). Wacana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, setelah persetujuan pengesahan RUU TNI, menuai kritik publik.

meminta agar revisi diarahkan pada evaluasi sistem pengawasan internal bagi setiap lembaga penegak hukum yang dinilai cenderung melakukan praktik impunitas.

### Pengawasan

Selain itu, koalisi juga meminta agar pengawas eksternal diperkuat untuk mengawasi dan menindak penegak hukum yang menyalahi kode etik. Lembaga eksternal yang dimaksud adalah Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

"Yang kita butuhkan saat ini adalah membangun akuntabilitas dan transparansi dengan cara memperkuat lembaga independen yang ada untuk mengawasi mereka," demikian sebagaimana dikutip dalam pernyataan tertulis Koalisi Masyarakat Sipil.

Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bugus Arya, dalam surat terbuka yang ditujukan ke Komisi III DPR, 3 Maret 2025, juga mempermasalahkan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Polri. Hal-hal yang dipermasalahkan adalah kewenangan untuk mengawasi dan mem-

bina ruang siber serta kewenangan melakukan penyadapan untuk melakukan penegakan intelijen.

Di samping itu, pengaturan Pam Swakarsa dalam RUU Polri dinilai hanya akan memunculkan potensi timbulnya pelanggaran HAM. Di sisi lain, RUU Polri tidak memperkuat kewenangan lembaga pengawas, khususnya Kompolnas.

"Oleh karena itu, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah sepatutnya menghentikan pembahasan RUU Kepolisian serta melakukan evaluasi dan meninjau ulang beberapa perubahan dalam RUU Kepolisian, khususnya pasal-pasal yang memperluas kewenangan kepolisian," kata Dimas. Dimas pun meminta agar pemerintah dan DPR lebih melibatkan unsur masyarakat sipil dalam proses revisi UU Polri tersebut.

### Satu paket

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Julius Ibrani, ketika diminta pandangan, Jumat (4/4), mengatakan, revisi UU Polri memang sudah mendapatkan penolakan sejak diinisiasi DPR.

Beberapa hal yang disorot masyarakat sipil adalah pemberian kewenangan lebih besar

tanpa dimbangi pengawasan independen.

Namun, menurut Julius, revisi UU Polri mesti dipandang sebagai satu kesatuan dengan UU Kejaksaan yang revisinya disahkan pada 2021 silam dan UU TNI yang baru saja disahkan. Sebab, ketiga lembaga tersebut adalah institusi yang bertugas di sektor keamanan.

"Kita baru lihat, ternyata ini semua sudah disusun secara omnibus. Artinya, ini sudah sepaket, cuma pembahasan dan strategi *launching*-nya dibuat parsial. Sebab, ketiga lembaga itu sama, dan dimensinya juga sama, dan dimensinya juga sama, dan dimensinya juga sama," tutur Julius.

Menurut Julius, pembahasan secara parsial tersebut telah memecah konsentrasi masyarakat sipil. Jika masyarakat sipil hendak menolak satu UU, dia lainnya juga harus ditolak. Demikian pula ketika satu UU diajukan untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi, dia UU lainnya juga demikian.

Dalam konteks itu, Julius meminta agar pembahasannya dilakukan secara terbuka, diumumkan, serta diberi ruang

bagi publik untuk memberikan masukan. Jika masukan dari masyarakat ditolak, DPR dan pemerintah mesti menjelaskan pertimbangan pertimbangan-pertimbangannya.

"Itu *meaningful participation* berdasarkan mandat putusan Mahkamah Konstitusi. Jika tidak dilakukan, akan terjadi penggelapan seperti pada UU Kejaksaan dan UU TNI. Dan masyarakat akan menolak," kata Julius.

Ketika ditanya perihal rencana pembahasan RUU Polri, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hal itu akan diputuskan pada masa sidang yang akan datang. Masa reses anggota DPR dimulai 26 Maret-16 April 2025. Dengan demikian, masa persidangan III akan dimulai pada Kamis, 17 April 2025.

"Nanti kami akan putuskan beberapa hal mengenai beberapa UU yang pada saat ini dibahas. Nah, kemudian nanti kami akan koordimasikan dengan ketua-ketua fraksi yang ada. Kami sudah sepakat ke-marin sebelum reses, ada beberapa kebijakan atau formula baru tentang pembahasan UU di DPR," kata Dasco, Babu (2-4). (SARBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIARI)